



**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR : Kpts. 02/DPRD-KS/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TERPILIH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang** : a. Bahwa surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 94.60/PAN.MK/PSPK/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Penyampaian Salinan Putusan dengan amar putusan Dalam Pokok Permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- b. Bahwa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 18/PL.02.7-KPT/1409/KPU-Kab/II/2021 tanggal 20 february 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu), Sdr. ANDI PUTRA, S.H., M.H. dan Sdr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M, dengan perolehan suara sebanyak 70.283 suara atau 44,02% dari total suara sah, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.211/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi a.n. Dr. ADAM, S.H., M.H. Masa Jabatan 2019-2024.

**Memperhatikan** : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 81/PL.02.7-SD/1409/KPU-Kab/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Penyampaian Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan mengusulkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Sdr. ANDI PUTRA, S.H., M.H. (calon Bupati) dan Sdr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M. (calon Wakil Bupati) Nomor Urut 1 (satu), sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
- KEDUA : Menyampaikan usulan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Riau untuk pengesahan pengangkatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 25 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA  
PENGUMUMAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

---

PADA HARI INI KAMIS, TANGGAL DUA PULUH LIMA FEBRUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU, DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI,

NAMA LENGKAP : Dr. ADAM, S.H., M.H.

JABATAN : KETUA DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELAH MEMANDU RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA PENGUMUMAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020, TELAH MENETAPKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020, NOMOR URUT 1 (SATU), Sdr. ANDI PUTRA, S.H., M.H. DAN Sdr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M, DENGAN PEROLEHAN SUARA SEBANYAK 70.283 SUARA ATAU 44,02% DARI TOTAL SUARA SAH.

BERDASARKAN USULAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 94.60/PAN.MK/PSPK/02/2021 TANGGAL 17 FEBRUARI 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN DENGAN AMAR PUTUSAN DALAM POKOK PERMOHONAN : MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 94.60/PAN.MK/BAPSPK/02/2021 TANGAL 17 FEBRUARI 2021 PERIHAL PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUANTAN SINGINGI.
3. SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 81/PL.02.7-SD/1409/KPU-Kab/II/2021 TANGGAL 22 FEBRUARI 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN USULAN PENGESEHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH.
4. BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 22/PL.02.7-BA/1409/KPU-Kab/II/2021 TANGGAL 20 FEBRUARI 2021 TENTANG PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.
5. SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 18/PL.02.7-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2021 TANGGAL 20 FEBRUARI 2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT, UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SEPERLUNYA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Ketua,  
  
Dr. ADAM, S.H., M.H.